



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : D.01/DIKBUD/SK/076/I/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP N DAERAH KOTABUNAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang : a. bahwa di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SMP N Daerah Kotabunan, namun belum memiliki izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas peninjauan lapangan maka SMP N Daerah Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SMP N Daerah Kotabunan Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 27 Desember 1985 s.d Sekarang.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah SMP N Daerah Kotabunan Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggungjawab / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sekolah SMP N Daerah Kotabunan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DINAS


YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740705 200012 1 004